



PUTUSAN

Nomor 330/Pdt.G/2021/PA.Mdo



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manado yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, umur xx tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Kabupaten Minahasa, sebagai Pemohon sebagai Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi;

melawan

TERMOHON, umur xx tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxx, Kabupaten Minahasa, sebagai Termohon Konvensi / Pergugat Rekonvensi ;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;
Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon dan Termohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 13 September 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manado pada tanggal 16 September 2021 dengan register perkara Nomor 330/Pdt.G/2021/PA.Mdo, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 23 November 1980 Termohon menjadi seorang *Muallafah* dan pada hari itu juga Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pineleng Kabupaten Minahasa sebagaimana termuat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : K/4/27/05/XI/1980 tertanggal 15 Januari 1981;

Hal. 1 dari 17 Hal. Putusan No.330/Pdt.G/2021/PA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon berstatus jejaka sedangkan Termohon berstatus perawan, Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon tinggal di Rumah Pemohon di Desa Pineleng sebagaimana alamat Pemohon dengan Termohon diatas;

3. Bahwa selama ikatan pernikahan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang masing-masing bernama :

3.1. Anak

3.2. Aanak

3.3. Anak

3.4. Anak

Bahwa saat ini anak pertama dan kedua sudah tidak diketahui keberadaanya sedangkan anak ketiga diasuh oleh Pemohon dengan Termohon dan anak keempat tinggal di Jakarta;

4. Bahwa pada awalnya hubungan Rumah Tangga antara Pemohon dengan Termohon rukun dan baik-baik saja namun sejak sekitaran tahun 2003 hubungan Rumah Tangga ini sudah tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan hal ini disebabkan oleh :

a. Bahwa Termohon kerap kali keluar tanpa seizin dan sepengetahuan dari Pemohon;

b. Bahwa Termohon memiliki sifat keras kepala dan susah diatur sehingga Termohon kerap kali tidak mematuhi perintah dan arahan dari Pemohon bahkan Pemohon sudah tidak lagi melaksanakan kewajiban sebagai seorang istri sejak Juli 2021 sampai dengan saat ini;

c. Bahwa Termohon diduga kuat telah kembali memeluk keyakinan Termohon sebelumnya yaitu Kristen;

5. Bahwa puncak perselisihan antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada sekitaran bulan September 2021 disebabkan oleh segala permasalahan Rumah Tangga tersebut pada angka 4 huruf a, b dan c diatas, maka Pemohon memutuskan untuk mengajukan Permohonan Talak melalui Pengadilan Agama Manado;

6. Bahwa dengan keadaan Rumah Tangga seperti dijelaskan diatas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina Rumah Tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, permohonan izin Pemohon untuk

Hal. 2 dari 17 Hal. Putusan No.330/Pdt.G/2021/PA.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengikrarkan talak terhadap Termohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

7. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara:

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Manado Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Drs. H. Muhtar Tayib) tanggal 30 September 2021, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa posita point 1 sampai dengan poin 3 adalah benar;
- Bahwa benar Termohon sering keluar rumah tapi Termohon pergi ke rumah tua Termohon di Maumbi dan Termohon tidak meminta izin karena Pemohon juga sering pergi bekerja jadi tidak ada dirumah;

Hal. 3 dari 17 Hal. Putusan No.330/Pdt.G/2021/PA.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak benar Termohon mempunyai sifat keras kepala dan susah diatur. Yang sebenarnya Termohon tidak mau diajak Shalat bersama Pemohon karena Termohon jengkel dan marah dengan Pemohon yang telah berselingkuh dengan perempuan lain tapi Termohon tidak tahu namanya;
- Bahwa benar Termohon pada saat ini sudah kembali memeluk agama Kristen;
- Bahwa benar Pemohon dan Termohon sudah pisah ranjang sejak bulan Juli 2021 sampai sekarang;
- Bahwa Termohon tidak pernah melakukan kekerasan fisik terhadap Pemohon serta kata-kata kasar makian dan hinaan, Termohon minta dilayani oleh Pemohon secara bathin karena Pemohon sudah tidak pernah melayaninya Termohon secara bathin;
- Bahwa Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon;

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil permohonannya;

- Bahwa Pemohon tetap pada permohonan Pemohon karena itu hanya perkataan Termohon saja sementara Pemohon tidak melihat apa yang Termohon lakukan;
- Bahwa Termohon sudah berubah keyakinan karena selama ini Termohon masih berperilaku layaknya seorang muslimah dan akhirnya Termohon mengakui sendiri bahwa Termohon sudah masuk Kristen sejak 24 tahun yang lalu;
- Bahwa benar Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Juli 2021 sehingga Pemohon sudah pisah ranjang, Pemohon tidur di kamar belakang sedangkan Termohon tidur di kamar depan;

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil jawabannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

Hal. 4 dari 17 Hal. Putusan No.330/Pdt.G/2021/PA.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pineleng, Kabupaten Minahasa, Nomor K/4/27/05/XI/1980 tertanggal 15 Januari 1980, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1. Saksi, umur 44 tahun, agama Protestan, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di Jaga IV, Desa Lotta, Kecamatan Pineleng, Kota Manado, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena bertetangga dengan saksi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon dikaruniai 4 (empat orang anak);
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun sejak beberapa bulan terakhir ini Pemohon dan Termohon sering sekali bertengkar penyebabnya karena Termohon sudah kembali ke agama asalnya kristen;
- Bahwa saksi pernah 2 kali mengantar Termohon pergi ibadah ke gereja yaitu sekitar bulan September dan Oktober tahun 2020;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mempunyai usaha jual beli dan potong sapi kemudian dipasarkan di Swalayan sedangkan penghasilannya saya tidak tahu;
- Bahwa Pemohon dan Termohon masih tinggal serumah tapi sudah pisah ranjang;
- Bahwa saksi sudah menasihati Pemohon agar kembali rukun dengan Termohon namun sudah tidak mau karena Termohon sudah murtad;

Saksi 2, **Saksi**, umur 21 tahun, agama Protestan, pendidikan SLTA, pekerjaan Mahasiswa, bertempat tinggal di Jaga II, Desa Pineleng Satu Timur, Kabupaten Minahasa, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon dan Termohon;

Hal. 5 dari 17 Hal. Putusan No.330/Pdt.G/2021/PA.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon dikaruniai 4 (empat orang anak);
- Bahwa Pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun sejak beberapa bulan terakhir ini Pemohon dan Termohon sering sekali bertengkar;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung hanya mendengar sekitar 5 kali suara keras dan keributan antara Pemohon dan Termohon karena jarak rumah saya dekat dengan rumah Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi pernah 3 kali mengantar Termohon pergi ibadah ke gereja;
- Bahwa Pemohon mempunyai usaha jual, beli dan potong sapi kemudian dipasarkan di Swalayan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon masih tinggal serumah namun sudah pisah ranjang;
- Bahwa saksi sudah menasihati Pemohon agar kembali rukun dengan Termohon namun sudah tidak mau karena Termohon sudah murtad;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkan dan selanjutnya Pemohon menyatakan mencukupkan bukti-buktinya di muka sidang;

Bahwa, Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang tetap pada permohonannya untuk menalak Termohon dan Termohon menyampaikan kesimpulan secara lisan pada pokoknya tidak keberatan diceraikan, akan tetapi Pemohon harus memenuhi hak-hak Termohon sebagai istri yang diceraikan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk pada berita acara sidang dan dianggap telah tercantum dalam putusan ini;

Dalam Rekonvensi

Hal. 6 dari 17 Hal. Putusan No.330/Pdt.G/2021/PA.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Termohon dalam jawaban juga mengajukan gugatan rekonsensi secara lisan terhadap Pemohon yang selanjutnya Termohon disebut sebagai Penggugat Rekonsensi dan Pemohon disebut sebagai Tergugat Rekonsensi. Adapun gugatan Penggugat Rekonsensi sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat Rekonsensi menuntut mut'ah berupa uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa Tergugat Rekonsensi bekerja sebagai pemotong sapi kemudian menjualnya di swalayan-swalayan. Selain itu Tergugat Rekonsensi juga memiliki sapi beberapa ekor;

Bahwa, terhadap gugatan rekonsensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonsensi, Tergugat Rekonsensi secara lisan menjawab gugatan rekonsensi sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat Rekonsensi tidak sanggup memberikan mut'ah sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada Penggugat Rekonsensi karena tidak mampu. Saat ini Tergugat Rekonsensi masih tinggal di rumah kontrak dengan harga sewa sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) per bulan sementara sapi yang Tergugat Rekonsensi perdagangkan adalah milik adik Tergugat Rekonsensi;
- Bahwa penghasilan Tergugat Rekonsensi tidak menentu apalagi disaat pandemi ini penghasilan Tergugat Rekonsensi kurang lebih Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per bulan;

Bahwa, atas jawaban Tergugat Rekonsensi tersebut, Penggugat Rekonsensi mengajukan replik yang pada pokoknya tetap pada gugatan rekonsensinya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Hal. 7 dari 17 Hal. Putusan No.330/Pdt.G/2021/PA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun kemudian sejak bulan September 2021 sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Termohon kerap kali keluar tanpa seizin dan sepengetahuan dari Pemohon, Termohon juga memiliki sifat keras kepala dan susah diatur sehingga Termohon kerap kali tidak mematuhi perintah dan arahan dari Pemohon bahkan Pemohon sudah tidak lagi melaksanakan kewajiban sebagai seorang istri sejak Juli 2021 sampai dengan saat ini, Termohon juga diduga kuat telah kembali memeluk keyakinan Termohon sebelumnya yaitu Kristen hingga sekarang;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perceraian, maka pemeriksaan perkara ini dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum, sehingga dengan demikian Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, jo. Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, telah terpenuhi;

Hal. 8 dari 17 Hal. Putusan No.330/Pdt.G/2021/PA.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk dapat melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa suami isteri tidak akan dapat hidup rukun dalam rumah tangga sebagaimana maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon, Termohon telah memberikan pengakuan murni atas dalil permohonan angka 1, 2, 3 dan 5 maka sesuai Pasal 311 RB.g jo. Pasal 1925 KUHPerdara, kualitas pengakuan tersebut merupakan pengakuan sempurna dan menentukan dan oleh karenanya segala apa yang termuat dalam materi pengakuan Termohon harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah sebagai berikut :

- Bahwa Termohon kerap kali keluar tanpa seizin dan sepengetahuan dari Pemohon;
- Bahwa Termohon memiliki sifat keras kepala dan susah diatur sehingga Termohon kerap kali tidak mematuhi perintah dan arahan dari Pemohon bahkan Pemohon sudah tidak lagi melaksanakan kewajiban sebagai seorang istri sejak Juli 2021 sampai dengan saat ini;
- Bahwa Termohon diduga kuat telah kembali memeluk keyakinan Termohon sebelumnya yaitu Kristen;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Pemohon, Termohon telah memberikan jawaban secara lisan sebagai berikut :

- Bahwa posita point 1 sampai dengan poin 3 adalah benar;
- Bahwa benar Termohon sering keluar rumah tapi Termohon pergi ke rumah tua Termohon di Maumbi dan Termohon tidak meminta izin karena Pemohon juga sering pergi bekerja jadi tidak ada dirumah;
- Bahwa tidak benar Termohon mempunyai sifat keras kepala dan susah diatur. Yang sebenarnya saya tidak mau diajak Shalat bersama Pemohon karena Termohon jengkel dan marah dengan Pemohon yang telah berselingkuh dengan perempuan lain tapi saya tidak tahu namanya;
- Bahwa Termohon pada saat ini sudah kembali memeluk agama Kristen;

Hal. 9 dari 17 Hal. Putusan No.330/Pdt.G/2021/PA.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa posita poin 4, benar Termohon pernah menikah dibawah tangan di Jawa, kemudian Termohon berpisah dan menikah lagi dengan Pemohon;
- Bahwa benar Pemohon dan Termohon sudah pisah ranjang;
- Bahwa Termohon tidak pernah melakukan kekerasan fisik terhadap Pemohon serta kata-kata kasar makian dan hinaan, Termohon minta dilayani oleh Pemohon secara bathin karena Pemohon sudah tidak pernah melayaninya Termohon secara bathin;
- Bahwa Termohon setuju untuk bercerai dari Pemohon tapi saya menuntut nafkah mut'ah sebesar Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah);
- Bahwa Termohon masih memberikan uang belanja terhadap Pemohon, akan tetapi Pemohon sudah tidak melayani Termohon secara bathin;
- Bahwa Termohon sudah berupaya untuk mendatangi Pemohon ke rumah orang tuanya namun Termohon tidak ketemu dengan Pemohon;
- Bahwa Termohon tidak mau bercerai dengan Pemohon karena Termohon masih ingin mempertahankan rumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan jawaban dari Termohon yang membenarkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran dan pisah tempat tinggal dalam kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak berarti dengan serta merta permohonan Pemohon mesti dikabulkan, karena pokok perkara ini adalah perkara perceraian, dimana perkara perceraian itu adalah masuk dalam kelompok hukum perorangan (personel recht) bukan masuk dalam kelompok hukum kebendaan (zaken recht), oleh karenanya sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 863 K/Pdt/1990, tanggal 28 Nopember 1991 tidaklah dibenarkan dalam perkara perceraian semata-mata didasarkan pada adanya pengakuan dan atau adanya kesepakatan saja karena dikhawatirkan timbulnya kebohongan besar (de grote langen) ex Pasal 208 BW, karenanya Pemohon untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat P.1 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa Asli fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik,

Hal. 10 dari 17 Hal. Putusan No.330/Pdt.G/2021/PA.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 23 November 1980, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka bukti P.1 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 23 November 1980, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Donny Estevanus Tumanduk dan Mario Andreas Lasut, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon telah menerangkan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sejak bulan September tahun 2021 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Termohon memiliki sifat keras kepala dan susah diatur sehingga Termohon kerap kali tidak mematuhi perintah dan arahan dari Pemohon bahkan Pemohon sudah tidak lagi melaksanakan kewajiban sebagai seorang istri sejak Juli 2021, Termohon juga telah kembali ke agamanya semula Kristen;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah dipertimbangkan diatas, maka ditemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah;

Hal. 11 dari 17 Hal. Putusan No.330/Pdt.G/2021/PA.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran penyebabnya karena Termohon telah kembali ke agama asalnya, yaitu Kristen;
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut Pemohon dan Termohon sudah pisah ranjang dan tidak lagi menjalankan kewajiban layaknya suami istri sejak Juli 2021 dan hingga sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Pemohon maupun Termohon, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Pemohon sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, maka Majelis Hakim memandang perlu untuk mengetengahkan petunjuk Allah Swt. yang terdapat dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 227 yang mempunyai nilai-nilai normatif menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang berbunyi:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Hal. 12 dari 17 Hal. Putusan No.330/Pdt.G/2021/PA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : *Dan apabila mereka (para suami) telah ber`azam (berketetapan hati) untuk menjatuhkan talak (kepada istrinya), maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. (al-Baqoroh: 227);*

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di muka dapat disimpulkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon memang tidak bisa lagi dipertahankan keutuhannya dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dengan adanya perbedaan agama antara Pemohon dan Termohon, karena berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 perkawinan hanya bisa dilangsungkan menurut agama masing-masing, dalam konteks ini adalah Islam, sedangkan Islam mengharamkan hubungan perkawinan antar orang yang tidak beragama Islam, sedangkan dalam kenyataannya Termohon telah kembali ke agama semula yaitu Agama Kristen berarti Termohon telah melakukan perbuatan murtad karenanya berdasarkan Pasal 75 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam perkawinan yang telah berlangsung tersebut harus dibatalkan dengan adanya salah satu pihak murtad, hal tersebut sesuai pula dengan fiqh yang tersebut dalam Kitab Fiqhussunnah juz II halaman 389 dan diambil alih sebagai pendapat majelis yang bunyinya sebagai berikut:

إذا ارتد الزوج أو الزوجة انقطعت علاقة آل منهما با لآخر لان ردة اي واحد منهما موجبة للفرقة بينهما وهذه الفرقة تصير فسخا

Artinya: *apabila suami atau isteri murtad, maka putuslah hubungan perkawinan mereka satu sama lain, karena sesungguhnya riddahnya salah seorang dari mereka itu menjadikan putusnya perkawinan antara keduanya dan putusnya perkawinan itu berupa fasakh;*

Menimbang, bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon yang telah benar-benar pecah dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun di masa-masa yang akan datang karena Termohon telah kembali masuk agama Kristen (murtad) dan Pemohon bersikeras untuk bercerai, maka Majelis Hakim berpandangan telah cukup alasan bagi Pemohon untuk melakukan perceraian serta telah sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana diatur pada Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 19 huruf (h) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Hal. 13 dari 17 Hal. Putusan No.330/Pdt.G/2021/PA.Mdo



Menimbang, bahwa amar petitum primer poin 2 permohonan Pemohon Menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon, oleh karena fakta dipersidangan Termohon telah kembali masuk keagamanya (agama Kristen) murtad sehingga hak pengucapan ikrar talak tidak berlaku pada diri Pemohon, maka amar petitum primer poin 2 tersebut dinyatakan dikesampingkan dan mengabulkan amar subsider dengan memfasakh perkawinan antara Pemohon dengan Termohon;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi telah mengajukan gugatan rekonvensi yang isi tuntutan nya masih berhubungan dengan pokok perkara dalam Konvensi, maka sesuai ketentuan Pasal 157 R.Bg. gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut dapat diperiksa dan diadili;

Menimbang, bahwa apa yang sudah dipertimbangkan dalam konvensi, mengenai hal-hal yang berkaitan, maka dianggap dipertimbangkan pula dalam rekonvensi;

Menimbang, bahwa pokok gugatan Penggugat Rekonvensi adalah menuntut agar menghukum kepada Tergugat Rekonvensi untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi berupa uang sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) karena tuntutan mut'ah tidak terjadi kesepakatan antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat Rekonvensi telah murtad, namun keadaan murtad Penggugat Rekonvensi tersebut tidak merupakan penghalang (mani') terhadap kewajiban Tergugat Rekonvensi untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi. Apalagi secara normatif, mut'ah itu merupakan hak istri yang diceraikan oleh suaminya (muthallaqat) secara umum tanpa melihat apakah perceraian itu diwarnai nusyuz atau tidak, tidak pula karena riddah atau tidak. Apalagi dari segi sifat mendasar dari mut'ah itu adalah sebentar hiburan atau kesenang-senangan, atau kenang-kenangan sebagaimana makna asal dari kata itu yang juga bermakna dengan mata'a (متاع);

Hal. 14 dari 17 Hal. Putusan No.330/Pdt.G/2021/PA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis berpendapat bahwa Tergugat Rekonvensi berkewajiban memberikan mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi untuk mengurangi kepedihan hati dan pelipur lara (penghibur), apalagi perkawinan antara keduanya cukup lama, yaitu sudah kurang lebih 40 tahun dan selama itu pula Penggugat Rekonvensi sebagai isteri telah berbakti dan melayani Tergugat Rekonvensi serta telah mengandung dan merawat anak-anak mereka dan telah memberikan 4 (empat) orang anak;

Menimbang, bahwa pembebanan kewajiban mut'ah kepada Tergugat Rekonvensi besarnya disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami sebagaimana telah diatur dalam Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terbukti fakta Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai pemotong sapi dan memiliki penghasilan per bulan kurang lebih Rp1.000.000,- (satu juta rupiah), maka Majelis berpendapat sudah pantas dan telah sesuai dengan asas kepatutan dan kewajaran apabila Tergugat Rekonvensi dihukum untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi berupa uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan sekaligus menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkannya kepada Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat Rekonvensi dapat dikabulkan namun nominalnya tidak dapat dikabulkan sesuai gugatan, maka amar putusan rekonvensi ini harus menyatakan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian dan menolak selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konvensi

Hal. 15 dari 17 Hal. Putusan No.330/Pdt.G/2021/PA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memfasakh perkawinan Pemohon Konvensi (Pemohon) dengan Termohon Konvensi (Termohon);

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi berupa uang sejumlah Rp2.000.000 (dua juta rupiah);
3. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp740.000,00 (tujuh ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Manado pada hari Kamis tanggal 28 Oktober 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Rabi'ul Awal 1443 Hijriah oleh Dra. Hj. Marhumah sebagai Ketua Majelis, Dewi Angraeni Kasim, S.H. dan Rokiah Binti Mustaring, S.H.I, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Nisrina Muh. Natsir, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dewi Angraeni Kasim, S.H.

Dra. Hj. Marhumah

Rokiah Binti Mustaring, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Hal. 16 dari 17 Hal. Putusan No.330/Pdt.G/2021/PA.Mdo



Nisrina Muh. Natsir, S.H.I.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 70.000,00
- Panggilan : Rp 600.000,00
- PNBP Panggilan : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 740.000,00

(tujuh ratus empat puluh ribu rupiah)

Hal. 17 dari 17 Hal. Putusan No.330/Pdt.G/2021/PA.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)